



PENETAPAN

Nomor: 21/ Pdt. P/ 2018/ PN. Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

HUSNA, tempat lahir di Baru, Tanggal Lahir 20 Juli 1972, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kab. Polman ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 21/Pdt.P/ 2018/ PN. Pol tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 21/ Pdt. P/ 2018/PN.Pol tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tanggal 14 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 Maret 2018 dibawah Register Nomor 21/Pdt. P/ 2018/ PN. Pol, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 dari orang tua bernama BODI (ayah) dan JURIA (ibu) sesuai dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 28-02-2011 dengan nomor : 760402802110001.
- Bahwa nama pemohon yang tertera dengan Paspor yang dikeluarkan pada tanggal 07 Juni 2013 Nomor : AS 252236 atas nama : HUSNA BINTI CABODI tempat lahir POLMAN tanggal 12 Januari 1972.
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Nomor : 7604-LT-28022011-0004 Kartu Keluarga nomor : 7604102802110001 NIK : 760406007720001 adalah HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20-07-1972.
- Bahwa guna kepentingan administrasi Pemohon untuk penerbitan Paspor baru, maka Pemohon mengajukan permohonan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II Cq. Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tertanggal 07 Juni 2013 Nomor : AS 252236 atas nama : HUSNA BINTI CABODI yang lahir di Polman pada tanggal 12 Januari 1972 dirubah menjadi HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor : 7604-LT-28022011-0004 Kartu Keluarga Nomor : 7604102802110001 dan Surat keterangan NIK : 7604106007720001 adalah HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972.

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Foto kopi surat keterangan No.76044102003/SURKET/01/220617/0002 tanggal 22-6-2017 atas nama HUSNA, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto kFoto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 76—LT-28022011-0004 tanggal 28 Februari 2011 atas nama HUSNA, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No.76041002802110001 tanggal 28 Februari 2011 atas nama Kepala Keluarga HERMAN, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto kopi dari Foto kopi Paspor tanggal 07 Juni 2013 atas nama HUSNA Binti CABODI, diberi tanda P - 4 ;
5. Foto koi surat Keterangan hilang No.Pol:SKH/93/III/2018/Sek Campa atas nama HUSNA Binti Cabodi, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, bukti P-1, P-2, P-3, P5, telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. BUSMAN Lahir di Wonomulyo, 1 Agustus 1964, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Baru, Desa Baru Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luyo, Kabupaten Polewali Mandar,, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama HUSNA ;
 - Bahwa nama kedua orang tua pemohon yaitu BODI dan JURIA ;
 - Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Nomor :7604-LT-28022011-0004 Kartu keluarga Nomor :7604102802110001 NIK : 760406007720001 adalah HUSNA lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 ;
 - Bahwa nama pemohon yang tertera dalam paspor tanggal 07 Juni 2013 Nomor AS 252236 atas nama HUSNA BINTI CABODI tempat lahir Polman tanggal 12 Januari 1972 ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk kepentingan administrasi pemohon dalam penerbitan paspor yang baru ;
2. NURMADINA, Lahir di Parepare, 31 Desember 1955, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Ceppa, Desa Botto, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama HUSNA ;
 - Bahwa nama kedua orang tua pemohon yaitu BODI dan JURIA ;
 - Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Nomor :7604-LT-28022011-0004 Kartu keluarga Nomor :7604102802110001 NIK : 760406007720001 adalah HUSNA lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 ;
 - Bahwa nama pemohon yang tertera dalam paspor tanggal 07 Juni 2013 Nomor AS 252236 atas nama HUSNA BINTI CABODI tempat lahir Polman tanggal 12 Januari 1972 ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk kepentingan administrasi pemohon dalam penerbitan paspor yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 16/ Pdt. P/ 2017/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk Menetapkan nama pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan di Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tertanggal 07 Juni 2013 Nomor : AS 252236 atas nama HUSNA BINTI CABODI yang lahir di Polman pada tanggal 12 Januari 1972 dirubah menjadi HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor : 7604-LT-28022011- 0004 kartu Keluarga Nomor :760102802110001 dan Surat Keterangan NIK : 7604106007720001 adalah HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa sejak lahir pemohon diberi nama HUSNA ;
- Bahwa nama kedua orang tua pemohon yaitu BODI dan JURIA ;
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Nomor :7604-LT-28022011-0004 Kartu keluarga Nomor :7604102802110001 NIK : 760406007720001 adalah HUSNA lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 ;
- Bahwa nama pemohon yang tertera dalam paspor tanggal 07 Juni 2013 Nomor AS 252236 atas nama HUSNA BINTI CABODI tempat lahir Polman tanggal 12 Januari 1972 ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk kepentingan administrasi pemohon dalam penerbitan paspor yang baru ;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon berdomisili di Dusun Malise Desa Baru Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar sehingga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa Negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang tertulis HUSNA (Vide bukti P – 2)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, telah diperoleh fakta jika Pemohon yang memohonkan perubahan nama, tempat tanggal, bulan kelahiran tersebut beralamat di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar yang mana wilayah tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, maka Pengadilan Negeri Polewali tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2 telah diperoleh fakta bahwa HUSNA lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor :7604-LT-28022011-0004 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam paspor pemohon atas nama HUSNA BINTI CABODI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan sebelumnya berpedoman pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon sejak lahir diberi nama HUSNA ;

Menimbang, bahwa maksud pemohon merubah nama, tempat tanggal bulan kelahiran disesuaikan dengan Akta Kelahiran Nomor 7604-LT-28022011-0004, KartuKeluarga No.7604102802110001 dan Surat Keterangan Nomor :7604102003/SURKET/01/220617/0002 NIK: 7604106007720001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk memberi kepastian mengenai identitas pemohon dan Pemohon tidak kesulitan ketika mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini dikabulkan maka perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tertera dalam Paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Kota Kinabalu tertanggal 07 Juni 2013 Nomor :AS 252236 atas nama : HUSNA BINTI CABODI yang lahir di Polman pada tanggal 12 Januari 1972 dirubah menjadi HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 sesuai yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Nomor :7604-LT-28022011-0004 Kartu keluarga Nomor: 7604102802110001 dan Surat Keterangan Nomor :7604102003/SURKET/01/220617/0002 NIK : 7604106007720001 adalah HUSNA yang lahir di Baru pada tanggal 20 Juli 1972 ;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MUH. SALEH., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,
. TTD.

HAKIM Tersebut,
TTD

MUH. SALEH., SH

H.RACHMAT ARDIMAL T, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp. 180.000,-
4. Redaksi Penetapan : Rp. 5.000,-
5. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)